



PUTUSAN

Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eljon Ambarita Alias Eljon;
Tempat lahir : Tanah Jawa;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 27 Pebruari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Perlanaan Kecamatan Bandar
Kabupaten Simalungun;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan terhitung 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, dan surat Perintah Penahanan terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019, serta diperpanjang tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julpan Hartono SM Manurung, S.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Mahsuri Andayani, S.H., Hendra Adnan, S.H., Permana Wirahadibrata, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) di Jalan Chut Nyak Dhien Nomor 9 A Kisaran Asahan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT.MDN, tanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT.MDN, tanggal 22 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 23 April 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2020, No.Reg.Perkara: PDM-27/L.2.32/Enz.2/02/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon bersama dengan Jepri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Povinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tindak pidana Narkotika permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Tanah Gabus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor plat BK 6574 WP kemudian setibanya Terdakwa di Tanah Gambus Terdakwa bertemu dengan Jepri (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang menuju kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa berada di Jalan Perkebunan Sawit Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Povinsi Sumatera Utara sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jhon Walker Naibaho dan Ali Akbar (Anggota Polres Batu Bara) kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna cokelat selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-11590/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 3 (tiga) gram dan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung Narkotika Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Uji Fast Blue B Salt	GCMS
1.	Bab I	Positif	Positif Ganja
---	---	-----	----

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Bab I yang dianalisis milik Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Perkebunan Sawit Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Povinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan tindak pidana Narkotika permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman Jenis Ganja" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Tanah Gabus dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo nomor plat BK 6574 WP kemudian setibanya Terdakwa di Tanah Gambus Terdakwa bertemu dengan Jepri (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket dengan harga sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang menuju kerumah akan tetapi pada saat Terdakwa berada di Jalan Perkebunan Sawit Desa Sumber Makmur Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Povinsi Sumatera Utara sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Jhon Walker Naibaho dan Ali Akbar (Anggota Polres Batu Bara) kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman jenis Ganja;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-11590/NNF/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si., M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas warna cokelat berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat brutto 3 (tiga) gram dan berat netto 1,46 (satu koma empat enam) gram diduga mengandung Narkotika Terdakwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Uji Fast Blue B Salt	GCMS
1.	Bab I	Positif	Positif Ganja
---	---	----	----

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Bab I yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA : PDM-27/L.2.32/Enz.2/02/2020, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Maret 2020 yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon dihukum Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomot Plat BK 6574 WP;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusannya Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Kis. Tanggal 26 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomot Plat BK 6574 WP;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 April 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 April 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 dan Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 26 Maret 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan keluarga terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;
Bahwa benar Pembanding telah bersalah, tetapi apakah pantas Pembanding dihukum selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah Rupiah) dan ketentuan apabila

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; dengan barang bukti berupa ranting daun ganja seberat 1.46 (satu koma empat enam) gram ganja ? ;

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi JHON WALKER NAIBAOH serta keterangan Pembanding menjelaskan Bahwa barang bukti ganja tersebut di beli dari seseorang bernama JEPRI dengan seharga Rp.20.000,00 untuk di pakai oleh Terdakwa.dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan dipersidangan, maka unsur-unsur melakukan tindak pidana golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "tidak dapat terpenuhi", sebab pada saat penangkapan Pembanding berdasarkan fakta persidangan bahwa narkotika ganja yang beratnya 1.46 (satu koma empat enam) gram adalah murni untuk Pembanding konsumsi/salah gunakan, dan dikuatkan dengan keterangan Pembanding dan beberapa alat bukti yang ditunjukkan didepan persidangan oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP ;

Sebagai perbandingan mengapa Pembanding menganggap Putusan Majelis hakim Tingkat Pertama terlalu berat, berikut adalah beberapa perkara yang telah diputus dan Inkrah di Pengadilan Negeri Kisaran ;

1. Perkara Nomor : 1222/Pid.Sus/2018/PN-Kis dengan Nama Terdakwa BUDI HASRI als FIRDAUS dengan barang bukti sebanyak 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) gram sabu dan telah diputus di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Januari 2019 dengan putusan 2 (dua) tahun subsidair 4 (empat) bulan penjara.
2. Perkara Nomor : 1264/Pid.Sus/2018/Pn-Kis dengan Nama Terdakwa SOFWAN als PUAN dengan barang bukti sebanyak 112,62 (seratus dua belas koma enam puluh dua) gram sabu dan telah diputus di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Januari 2019 dengan Putusan 5 (lima) tahun subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Perkara Nomor : 828/Pid.Sus/2018/PN-Kis dengan nama Terdakwa SURYANTO als ANTO KELAPA dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) kg ganja dan telah diputus di Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 September 2018 dengan Putusan 5 (lima) tahun subsidair 1 (satu) bulan penjara.

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan Pembanding memiliki atau menguasai

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja tidaklah relevan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Pembanding dapat dipersalahkan menggunakan ganja bagi diri sendiri dan bukan untuk di perjual belikan lagi pula hukuman yang diberikan kepada Pembanding terlalu berat bila dibandingkan dengan berat ganja yang ditemukan yang hanya 1,46 (satu koma empat enam) gram. Hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ; Bahwa jikalau Pembanding ELJON AMBARITA Alias ELJON harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dengan pidana penjara yang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami Penasehat Hukum Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Pembanding, sebab secara psikologis hukum "Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 295 / Pid.Sus / 2020/ PN-Kis. Tanggal 26 Maret 2020.
3. Menyatakan Pembanding telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU, bilamana Majelis hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat Banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Maret 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) Tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat karena barang bukti relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Maret 2020, maka sesuai pasal 241 KUHAP haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 295/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 26 Maret 2020 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Eljon Ambarita Alias Eljon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut kertas nasi warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomot Plat BK 6574 WP;
 - Dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H dan SUWIDYA, S.H.,LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh H E R R I, S.H. sebagai Panitera

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

RONIUS, S.H

SUWIDYA, S.H.,LLM

Panitera Pengganti

H E R R I, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)